

ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 407 PADA PRODUK RAHN EMAS IMPLIKASINYA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

¹Anna Fauziyah Putri, ²Dudang Gojali, ³Ramadhani Irma Tripalupi

^{1,2,3}*UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

Email: annafauziyah274@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini fokus membahas penerapan PSAK 407 pada produk rahn emas di Pegadaian Syariah Padasuka serta implikasinya terhadap kualitas laporan keuangan, transparansi dan akuntabilitas. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data primer melalui wawancara mendalam dan data sekunder, serta triangulasi untuk meningkatkan kehandalan dan validitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada produk rahn emas sudah sepenuhnya sesuai dengan PSAK 407. Penerapan ini memberi implikasi positif kualitas laporan keuangan yang dapat dijelaskan relevansinya, terbanding, terferivikasi, tepat waktu, dan dapat dipahami. Memberi implikasi terhadap tranparansi karena laporan keuangan telah memberi informasi secara terbuka, teratur, mudah diakses dan aktual, salah satunya di situs web resmi pegadaian. Memberi implikasi terhadap akuntabilitas dibuktikan dengan adanya laporan keuangan sesuai standar yang berlaku yakni PSAK 407.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Kualitas Laporan Keuangan, PSAK 407, Transparansi.

PENDAHULUAN

Pencatatan akuntansi pada lembaga keuangan syariah merujuk pada pedoman akuntansi yang harus sesuai dengan pernyataan yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yakni mengenai Pernyataan Standar Akuntan Keuangan (PSAK) 407. Hal ini bertujuan supaya konsistensi internal maupun eksternal lembaga tetap terjamin kesesuaiannya dengan syariat Islam (Firdaus & Munaraja, 2022). Penyusunan laporan keuangan yang didasari oleh standar akuntansi keuangan termasuk bukti meningkatnya proses penyajian laporan keuangan yang efeknya adalah peningkatan kepercayaan pada laporan keuangan. Sehingga kualitas laporan keuangan suatu lembaga keuangan syariah menjadi penting untuk diperhatikan (Anggraeni & Tripalupi, 2024) karena menyangkut reputasi serta kompetensi suatu lembaga.

PSAK 407 mengatur tentang akuntansi ijarah (sewa menyewa), yang relevan dengan biaya jasa penyimpanan dalam produk rahn emas di pegadaian syariah (IAI, 2024). Masalah muncul jika standar ini tidak dipahami dengan baik atau jika terdapat kesalahan dalam pencatatan biaya sewa terkait emas yang dijaminkan. Akuntansi yang tidak sesuai bisa menyebabkan laporan keuangan yang tidak akurat dan bisa berdampak pada kepercayaan nasabah atau masyarakat.

Dari latar belakang tersebut penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syariah Padasuka. Penelitian ini bertolak dari penelitian terdahulu dari Dewi (2023), yang mengemukakan hasilnya bahwa penerapan akuntansi ijarah pada pembiayaan gadai emas berdasarkan PSAK 107 tentang pengakuan dan pengukuran yang sudah sesuai, namun penyajiannya belum sepenuhnya sesuai.

Hasil Penelitian Yusuf & Muchran (2018), yang mengungkapkan bahwa perlakuan akuntansi tentang pengakuan dan pengukuran sudah sesuai dengan PSAK 107 (407), namun tentang penyajian dan pengungkapan tidak menyajikan dan mengungkapkan ke dalam laporan keuangan secara khusus. Selanjutnya hasil penelitian Ginting (2024), yang mengungkapkan bahwa standar akuntansi keuangan syariah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Urgensi penelitian ini bahwa implementasi PSAK 407 akan mendukung terciptanya ekosistem keuangan syariah sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas informasi keuangan, dapat menjadi rujukan untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dalam praktik akuntansi gadai emas syariah (Putri & Aisa, 2024), serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk syariah. Transparan dan akuntabel ini sekaligus untuk mengisi celah tiga penelitian terdahulu di atas. Penelitian ini fokus membahas penerapan pengakuan dan pengukuran, penyajian, pengungkapan berdasarkan PSAK 407 serta implikasinya terhadap kualitas laporan keuangan, transparansi dan akuntabilitas.

METODE

Objek penelitian adalah penerapan PSAK 407 pada produk rahn emas di Pegadaian Syariah Padasuka. Penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada informan secara mendalam mengenai penerapan PSAK 407 pada produk rahn emas, kemudian dikumpulkan juga data berupa laporan keuangan dan transaksi rahn emas. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi yang bersifat pustaka serta dokumen berupa laporan keuangan yang didapatkan langsung dari tempat penelitian.

Data yang dikumpulkan terkait penerapan PSAK 407 mengacu pada indikator-indikator (IAI, 2024): (1) pengakuan dan pengukuran Ijarah atas Aset dan Ijarah atas Jasa, (2) penyajian ijarah atas aset dan kompensasi untuk penghentian akad, serta (3) pengungkapan penjelasan umum isi akad, biaya perolehan dan biaya penyusutan serta keberadaan transaksi jual dan ijarah, serta keuntungan/kerugian. Indikator kualitas laporan keuangan, meliputi: relevan, terbanding, terferivikasi, tepat waktu, terpahami. Indikator transparansi mencakup: informasi yang diungkapkan secara terbuka dan teratur, mudah diakses, serta aktual. Sedangkan akuntabel adalah adanya laporan keuangan yang disajikan (Khairaturrahmi & Ibrahim, 2018 dan Yuwono, 2005 dalam Sabili dkk, 2023) sesuai standar yang berlaku.

Teknik analisis data menggunakan pendekatan Miles dan Huberman (1984) dalam Handayani (2020), yakni teknik analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sampai datanya sudah jenuh. Teknik ini melalui beberapa tahap mulai dari mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dilakukan triangulasi melalui berbagai sumber data untuk meningkatkan kehandalan dan validitas data yang diambil, agar peneliti memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Penerapan Pengakuan dan Pengukuran, Penyajian, Pengungkapan Berdasarkan PSAK 407 pada Produk Rahn Emas

Pengakuan aset di Pegadaian Syariah Padasuka berdasarkan hasil analisis peneliti yaitu menggunakan metode basis akrual. Maksud dari metode ini yaitu pengakuan aset diakui apabila

transaksi terjadi dan akan diakui pada hari terjadinya akad atau transaksi tersebut. Kemudian terkait pengukuran pendapatan dari akad yang diakui adalah pengukuran pendapatan diperoleh dari dua biaya yaitu biaya sewa pemeliharaan atas barang jaminan dan biaya administrasi. Untuk penentuan biaya sewa pemeliharaan atas barang jaminan tersebut sudah ada standar nilainya yaitu 1,1% per 15 hari. Sedangkan untuk biaya administrasinya yaitu berdasarkan golongan, golongan ini terbagi menjadi 4 golongan yaitu golongan A, B, C dan D.

Selanjutnya, terkait pengukuran terkait pemindahan kepemilikan berdasarkan hasil analisis peneliti bahwa pengakuan pemindahan kepemilikan terjadi saat nasabah gagal melunasi pinjaman pada waktu yang telah disepakati atau kita disini biasa menyebutnya dengan istilah jatuh tempo, sehingga emas yang dijadikan jaminan dapat dijual oleh pihak pegadaian untuk melunasi pembiayaan. Kemudian terkait jual dan ijarah berdasarkan hasil analisis peneliti bahwa dalam produk rahn emas, transaksi diakui ketika nasabah menyerahkan emasnya kepada pegadaian sebagai jaminan pinjaman walaupun hak milik tetap ada pada nasabah selama belum ditebus. Setelah emas diserahkan, pegadaian memberikan layanan berupa penyimpanan. Untuk jasa ini, disebut ujarah. Selanjutnya terkait ijarah lanjutan berdasarkan hasil analisis peneliti bahwa prosedur mengukur dan mencatat ijarah lanjutan, yaitu perjanjian sewa menyewa yang diperpanjang dari akad sebelumnya. Nilai ijarah lanjutan ditentukan berdasarkan kesepakatan baru antara pihak-pihak yang terlibat, dengan memperhatikan berapa lama masa perpanjangan dan seberapa besar manfaat jasa yang diberikan selama masa itu.

Selain itu terkait ijarah atas jasa untuk ijarah atas jasa secara langsung, berdasarkan hasil analisis peneliti bahwa proses dimulai ketika nasabah mengajukan permohonan untuk mendapatkan layanan. Setelah itu, pegadaian akan memverifikasi data dan menilai apakah permohonan tersebut layak. Jika disetujui, akan dibuat perjanjian (akad ijarah) antara pegadaian dan nasabah yang berisi kesepakatan tentang jasa yang diberikan, termasuk biaya sewa dan jangka waktunya. Kemudian terkait ijarah atas jasa secara tidak langsung, berdasarkan hasil analisis peneliti bahwa skema pembiayaan ini menggunakan konsep rahn, yaitu gadai dalam prinsip syariah. Nasabah memberikan barang sebagai jaminan untuk mendapatkan dana. Selama masa pinjaman, nasabah membayar ujarah atau biaya sewa sesuai kesepakatan. Setelah semua kewajiban dibayar lunas, barang jaminan dapat diambil kembali oleh nasabah.

Penyajian laporan posisi keuangan terkait ijarah atas aset pada penyajian laporan posisi keuangan dikelompokkan pada aset lancar di akun piutang. Karena dari sisi pegadaian terkait pembiayaan yang diberikan kepada nasabah rahn emas itu akan pada laporan keuangan akan disajikan sebagai akun piutang, sehingga piutang ini termasuk pada kelompok aset lancar. Kemudian terkait ijarah atas jasa pada penyajian laporan posisi keuangan disajikan sebagai pendapatan ijarah dalam laporan laba rugi. Ijarah ini sebagai imbalan atas jasa penitipan dan pemeliharaan barang jaminan yang diberikan oleh kita kepada nasabah, dan diakui secara proporsional selama masa akad berlangsung. Selanjutnya terkait penyajian kompensasi untuk nasabah jika terjadi pemberhentian akad, kompensasi akan dihitung sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pengembalian barang jaminan setelah pelunasan kewajiban dan perhitungan ijarah secara proporsional berdasarkan lamanya akad berjalan. Jika terdapat kelebihan pembayaran oleh nasabah, maka kelebihan tersebut akan dikembalikan. Berdasarkan penjelasan diatas mengenai penyajian pada transaksi rahn emas, dapat disimpulkan bahwa penerapan penyajian sudah menerapkan metode ataupun prosedur yang berdasarkan pada PSAK 407.

Pengungkapan transaksi penjelasan akad dalam transaksi rahn emas menggunakan dua akad yaitu akad rahn dan akad ijarah. Akad rahn digunakan untuk proses gadai sedangkan akad ijarah itu untuk sewa penyimpanan atau pemeliharaan atas barang gadai yang dijadikan jaminan tersebut. Kemudian terkait biaya perolehan dan biaya penyusutan aset ijarah, pengungkapan dilakukan dalam laporan keuangan, aset ijarah yang dimiliki akan dicatat sebesar biaya perolehan dan disusutkan selama masa manfaatnya dan informasinya diungkapkan secara jelas di catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya terkait keberadaan transaksi jual dan ijarah, pengungkapan kedua transaksi ini dilakukan melalui akad terpisah. Pada saat akad rahn, nasabah akan menandatangani dokumen yang menyatakan bahwa emas dijadikan barang jaminan, dan dikenakan biaya ijarah sebagai kompensasi atas jasa pemeliharaan. Jika emas dijual, baik karena jatuh tempo dan tidak ditebus, maka akan ada pengungkapan hasil penjualan, potongan biaya, dan sisa dana yang dikembalikan kepada nasabah

Analisis hasil penelitian yang dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pegadaian Syariah Padasuka sudah sepenuhnya menerapkan metode ataupun prosedur terkait penerapan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan berdasarkan pada PSAK 407. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu Yusuf & Muchran (2018) dalam hal pengakuan dan pengukuran. Terdapat perbedaan hasil penelitian dengan Dewi (2023) yang menyatakan bahwa dalam pengakuan dan pengukuran telah sesuai dengan PSAK 407, tetapi dalam penyajian belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 107 karena tidak ada biaya perbaikan terhadap obyek ijarah yang dilaporkan kepada rahn.

Analisis Implikasi Penerapan Pengakuan dan Pengukuran, Penyajian, Pengungkapan Berdasarkan PSAK 407 pada Produk Rahn Emas terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Relevansi kualitas laporan terpenuhi oleh nilai prediktif dan informasi. Nilai prediktif pada penyajian laporan keuangan mencakup rasio pembiayaan terhadap agunan, tingkat pengembalian gadai, dan lainnya. Informasi ini penting untuk menilai risiko dan potensi laba. Kemudian nilai konfirmasi yakni tindakan mengonfirmasi tentang strategi yang diterapkan yang sudah berjalan optimal melalui evaluasi secara berkala setiap bulan dan triwulan. Laporan keuangan yang mencakup informasi yang dibutuhkan bagi pemangku kepentingan ini, menjadi dasar dalam rapat evaluasi sehingga dapat membandingkan target dengan realisasi.

Indikator terbanding ditunjukkan oleh karakteristik kualitatif fundamental pada penyusunan laporan keuangan Dalam hal ini penyajian laporan keuangan disajikan menggunakan format laporan yang konsisten setiap tahun, sesuai dengan standar akuntansi syariah. Hal ini penting agar kinerja keuangan bisa dibandingkan antar periode dan memudahkan pengguna laporan dalam menganalisis tren. Kemudian laporan keuangan yang disusun telah terpresentasi tepat. Jika ada perubahan metode akuntansi, seperti karena penyesuaian terhadap PSAK terbaru, selalu di cantumkan penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan (CALK). Hal ini dilakukan untuk menjaga transparansi supaya para pengguna laporan tetap dapat memahami perbandingan dengan tahun sebelumnya.

Terverifikasi ditunjukkan oleh pengungkapan asumsi pada penyusunan laporan keuangan menjadi indikator untuk menilai kualitas laporan keuangan. Dalam hal ini, pegadaian memastikan semua asumsi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, seperti nilai wajar emas, estimasi margin, dan risiko penurunan nilai aset, diverifikasi melalui audit internal

dan eksternal. Terkait hal ini telah dilakukan audit menggunakan jasa auditor ternama di Indonesia yaitu KAP Ernst & Young yang memberi opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Verifikasi juga ditunjukkan oleh metode penggabungan informasi, menggunakan *system host to host* yang terhubung ke pegadaian kanwil melalui SAP (*System Application and Products in Data Processing*) dan menggunakan metode rekonsiliasi data dan audit internal secara berkala untuk menjamin validitasnya.

Tepat waktu dipenuhi oleh laporan keuangan yang disusun untuk memberikan informasi mengenai kondisi keuangan bagi pemangku kepentingan dan oleh sebab itu laporan keuangan tersebut dipublikasikan setiap bulannya yang akan langsung tersistem ke pegadaian kanwil. Laporan keuangan tersebut dapat pula diakses melalui beberapa cara, antara lain di situs web resmi pegadaian atau melalui laporan tahunan yang diterbitkan.

Terpahami ditunjukkan oleh pengklasifikasian pada penyusunan laporan keuangan yang disusun terdapat pemisahan pos pendapatan berdasarkan jenis produk. Pendapatan dari rahn emas diklasifikasikan tersendiri. Hal ini penting agar tidak tercampur dengan pendapatan produk seperti arrum haji atau pembiayaan mikro syariah lainnya. Ditunjukkan juga melalui pengarakteristikan staf yang menangani laporan keuangan khususnya untuk produk rahn emas, telah dibekali pelatihan rutin terkait prinsip akuntansi syariah dan standar pelaporan keuangan yang berlaku. Juga ditunjukkan oleh penyajian informasi yang jelas, semua informasi dalam laporan keuangan disajikan dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh pengguna professional maupun non professional.

Paparan diatas menunjukkan bahwa penerapan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada produk rahn emas berdasarkan PSAK 407 menunjukkan implikasi positif terhadap kualitas laporan keuangan sejalan dengan penelitian Ginting (2024). Demikian pula memberi implikasi terhadap transparansi, hal ini dibuktikan laporan keuangan diungkapkan secara terbuka dan teratur, mudah diakses, serta aktual seperti antara lain telah dipublikasikan setiap bulannya yang akan langsung tersistem ke pegadaian kanwil, situs web resmi pegadaian, dan melalui laporan tahunan yang diterbitkan. Sedangkan implikasi terhadap akuntabilitas dibuktikan adanya laporan keuangan sesuai standar yang berlaku yakni PSAK 407.

KESIMPULAN

Penerapan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada produk rahn emas di Pegadaian Syariah Padasuka sudah sepenuhnya sesuai dengan PSAK 407. Penerapan ini memberi implikasi positif kualitas laporan keuangan yang dijelaskan relevansinya, terbanding, terferivikasi, tepat waktu, dan dapat dipahami. Memberi implikasi terhadap tranparansi karena laporan keuangan telah memberi informasi secara terbuka, teratur, mudah diakses dan aktual, salah satunya di situs web resmi pegadaian. Memberi implikasi terhadap akuntabilitas dibuktikan dengan dibuktikan dengan adanya laporan keuangan sesuai standar yang berlaku yakni PSAK 407.

Kelemahan penelitian ini adalah hanya menggunakan triangulasi sumber data. Untuk lebih meningkatkan kehandalan dan validitas data, maka penelitian selanjutnya dapat mengisi celah ini sehingga dapat memperkuat hasil penelitian.

REFERENSI

1. Anggraeni, D., & Tripalupi, R. I. (2024). Kualitas Laporan Keuangan: Analisis dengan Metode RGEK dan Kepatuhan Berdasarkan PSAK 401. 01(02), 205–225.
2. Dewi, K., & Widagdo, R. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Ijarah Berdasarkan PSAK 107 Pada PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Cirebon. *Journal Of Sharia Accounting And Tax*, 1(1), 49-61.
3. Firdaus, R., & Munaraja, W. (2022). Analisis Penerapan PSAK 107 atas Transaksi Ijarah pada Laporan Keuangan Tahun 2020 PT. BNI Syariah. *Jurnal Mirai Manajemen*, 7(1), 27–35.
4. Ginting, S. W. (2024). Pengaruh Pemahaman SAK Syariah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Koperasi Syariah. *EMASHA: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Syariah*, 1(1), 27-33.
5. Handayani, R. (2020). Metode Penelitian Sosial. In Bandung (Issue September).
6. IAI, I. A. I. (2024). Penyesuaian Tahunan 2024. https://web.iaiglobal.or.id/Berita-IAI/detail/penyesuaian_tahunan_2024#gsc.tab=0.
7. Putri, M. E., & Aisa, N. N. M. (2024). Implementasi PSAK 407 pada Gadai Emas di Bank BPD DIY Kantor Cabang Syariah. *Monex: Journal of Accounting Research*, 13(02), 268-282.
8. Sabili, F., Romansyah, D., & Hidayat, R. (2023). Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Masjid (Studi Kasus Masjid Jogokariyan Yogyakarta). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 11(2, Oktober), 233-249.
9. Yusuf, M., & Muchran, B, I . (2018). Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Ijarah dalam Rahn Berdasarkan PSAK No. 107 di PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin. *Jurnal Ar-Ribh Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, 1(2), 39-46.